



Dinas Perhubungan

Jalan JC.Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78612 056522209

dishubsintang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perhubungan

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC. STNK
3. FC. Buku uji kendaraan yang masih berlaku
4. FC. Kartu Pengawas
5. Buku Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi persyaratan yang di perlukan
2. Mengajukan Permohonan dan didisposisikan
3. Menerima Permohonan dan didisposisikan
4. Memeriksa persyaratan, apabila kurang di kembalikan ke pemohon, dan bila lengkap dilakukan pencetakan dokumen
5. Kasi angkutan Memeriksa berkas
6. Kabid Hubdat memeriksa berkas
7. Sekretaris memeriksa berkas dan membubuhkan paraf untuk di teruskan kepada Kadis
8. Kadis memeriksa berkas dan membubuhkan paraf
9. Petugas TU memberikan pengantar dan mencatat, menyerahkan ke bidang Hubdat untuk di sampaiakn ke bagian Hukum Setda
10. Petugas Hubdat menyerahkan berkas izin usaha angkutan jalan ke Bagian Hukum Setda untuk di periksa dan di tanda tangani Bupati
11. Bupati menenda tangani berkas izin usaha angkutan umum dan di serahkan ke bagian Hukum Setda
12. Berkas yang telah ditanda tangani Bupati di serahkan kembali ke Dinas Perhubungan melalui bagian TU untuk selanjutnya didisposisikan ke bagian Hubdat.
13. Petugas Hubdat menyerahkan berkas izin usaha angkutan umum kepada pemohon dan pegarsipan serta diagendakan ke bagian TU

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan JC.Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78612 056522209

dishubsintang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perhubungan

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mobil (kapasitas s/d 8 orang) Rp.10.000,- / Kend

Mobil Penumpang (Kapasitas 9 s/d 15 orang) Rp. 12.000,- / Kend

Mobil Bus (Kapasitas 16 s/d 25 orang) Rp. 13.500,- / Kend

Mobil Bus (Kapasitas lebih dari 26 orang) Rp.15.000,- / Kend

Produk Pelayanan

1. Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

Email : dishub.sintang.kalbar@gmail.com